



**PUTUSAN**

**Nomor : 48/Pid/SUS/2012/PT.Bdg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ISMAIL SULEIMAN als BULE bin GEORGE HOUPTHMAN**

Tempat lahir : Bandung

Umur/Tgl lahir : 17 tahun 10 bulan / 02 Desember 1993

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Tanjakan Mama Utara Rt. 01/01 Ds. Sukatani  
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2011 s/d. tanggal 27 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d. tanggal 07 Desember 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 14 Desember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 27 Januari 2012 ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Januari 2012 s/d. tanggal 01 Pebruari 2012 ;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 02 Pebruari 2012 s/d. tanggal 02 Maret 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 1504/Pid.A/2011/ PN.Bdg, dalam perkara terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2011 Nomor Register Perkara : PDM-144/Bdg/12/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN** :

**KESATU** :

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als bule Bin GEORGE HOUPTHMAN telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi HENDRA SUHENDRA Bin AHMAD HIDAYAT (perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Tanjakan Mama Utara Rt. 01/Rw.01 Ds. Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili, tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai mempunyai 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas Koran dengan berat bobot bersih 19,06 gram sisa laboratorium contoh 18,71 dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas diawali dari adanya laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als bule Bin GEORGE HOUPTHMAN yang beralamat di Jl. Tanjakan Mama Utara Rt. 01/Rw. 01 Ds. Sukatani Kec. Ngamprah Kab.Bandung Barat, sebagai penyalahguna Narkotika jenis ganja, dengan bekal informasi tersebut dilaporkan kepimpinan saksi pimpinan saksi yaitu DICKY MULYANA, SK, kemudian oleh pimpinan memerintahkan saksi YUDI TRIYONO dan saksi DEDI SOPANDI,SH, serta petugas lainnya (petugas Resdik Narkoba Polda Jabar) melakukan penyelidikan, penyusupan penyidikan, pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib disekitar tempat tinggal tersangka di Jl. Tanjakan Mama Utara Rt. 01/Rw. 01 Ds. Sukatani Kec. Ngamprah Kab.Bandung Barat, namun tidak bertemu dengan terdakwa kemudian kedua saksi melakukan pencarian disekitar tempat tersebut bertemu dengan terdakwa di pinggir jalan sewaktu pulang dari warung lalu dilakukan penggeledahan terhadap



badan dan pakaian terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis ganja yang ada dikantong kresek warna hitam yang dibungkus kertas Koran yang disimpan didalam saku celana warna krem bagian depan sebelah kanan yang sedang dipakai terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa namun tidak menemukan barang bukti Narkotika, kemudian dimintakan keterangan terdakwa tentang asal usul barang bukti tersebut, terdakwa menerangkan 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis ganja adalah sebagian miliknya dan sebagian lagi milik dari saksi HENDRA SUHENDRA bin AHMAD HIDAYAT (terdakwa dalam perkara terpisah) dengan cara membeli secara patungan sebanyak 10 (sepuluh) paket, setelah dilakukan pengejaran dan pencarian terhadap saksi HENDRA SUHENDRA bin AHMAD pada saat itu juga disekitar rumahnya ditemukan saksi HENDRA SUHENDRA bin AHMAD HIDAYAT dirumahnya dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan Narkotika dirumahnya, kemudian dibawa ke Polda Jabar diperiksa saksi HENDRA SUHENDRA bin AHMAD HIDAYAT menerangkan bahwa 10 (sepuluh) paket Narkotika yang diduga jenis ganja yang disita dari terdakwa benar adalah berasal dari saksi yang dibeli dari orang yang bernama Meki (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekira pukul 10.00 Wib di Warnet depan RSUD Kab. Cianjur dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) secara patungan dengan terdakwa masing-masing membayar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian dilakukan pencarian dan pengejaran terhadap orang bernama Meki (DPO) disekitar tempat tersebut serta menghubungi lewat teleponnya namun teleponnya tidak dapat dihubungi dan keberadaannya tidak dapat diketahui serta kemungkinan besar telah mengetahui bahwa terdakwa sudah tertangkap yang akhirnya melarikan diri, akhirnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar untuk diproses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI yang ditanda tangani oleh Dra. Budi Astuti, Apt. NIP. 1986032001 Nomor Contoh 1111 – 406NP tanggal 17 Nopember 2011, terhadap 10 (sepuluh) paket kecil Narkotika jenis ganja dengan pengiriman bobot bersih 19,06 gram sisa contoh 18,71 gram Narkotika jenis ganja bungkus dalam kertas Koran atas nama ISMAIL SULEIMAN Als Bin GEORGE HOUPTHMAN yang dikirim Polda Jawa Barat No.B/132/XI/2011/ Dit Res Narkotika tanggal 15 Nopember 2011 pada kesimpulannya ganja positif termasuk narkotika Golongan I menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat 1 jo pasal 132 ayat I UU No. 35 Tahun 2009.**



**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als bule Bin GEORGE HOUPTHMAN pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2011 sekira pukul 20.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jalan Tanjakan Mama Utara Rt. 01/Rw.01 Ds. Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bandung berwenang mengadili, tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika jenis ganja dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari tertangkapnya terdakwa oleh dan saksi IRVAN LENDI S (petugas Resdik Polda Jabar) karena telah ditemukan dari dalam kantong celana bagian depan saksi 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis ganja golongan I menurut saksi barang tersebut adalah sebagian kepunyaannya sedangkan sebagian lagi kepunyaan saksi HENDRA yang dibeli secara patungan masing-masing membayar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dipergunakan, kemudian dilakukan penangkapan pada saksi HENDRA SUHENDAR tidak ditemukan barang Narkotika, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polda Jawa Barat dilakukan test urine terdakwa oleh Dr. Diah Hesti SP PK Kepala Instansi Laboratorium RS. Sartika Asih Bandung dengan cara urine terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als bule Bin GEORGE HOUPTHMAN diteteskan pada lobang/sumuran Kit sebanyak 2-3 tetes, kemudian dilihat dalam waktu 3-5 menit timbul satu garis berwarna merah berarti hasil positif telah menggunakan Narkotika jenis ganja (THC) yang menurut keterangan terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja 1 (satu) linting di rumah saksi HENDRA SEUHENDRA dengan cara ganja tersebut dicampur dengan tembakau rokok kemudian dimasukkan kedalam kertas papir dibakar selanjutnya dihisap seperti layaknya merokok, setelah menggunakan Narkotika tersebut dirasakan kerja menjadi bersemangat dan pikiran menjadi terang, perasaan ngantuk dan lapar, ingin tertawa-tawa.

Berdasarkan Surat Keterangan No.Pol : SKET/1602/XI/2011/RSBSA Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih yang ditanda tangani oleh Dr. Diah Hesti Sp. PK. NIP.140350880, tanggal 08 Nopember 2011, terhadap urine terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als BULE Bin GEORGE HOUPTHMAN ditest pada lobang/sumuran Kit sebanyak 2-3 tetes, kemudian dilihat dalam waktu 3-Als G15 menit timbul satu garis berwarna merah berarti hasil positif untuk ganja Cannabinoids, termasuk Narkotika golongan I (satu), menurut Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat I UU  
No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2012 No. Reg Perk. PDM- 992/BDUNG/12/2011 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa "ISMAIL SULEIMAN Als BULE BIN GEORGE HOUPHMAN" terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum memiliki, menguasai mempunyai Narkotika golongan I jenis daun ganja kering sebagaimana diatur dalam Pasal 111 (1) jo pasal 123 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ISMAIL SULEIMAN Als BULE BIN GEORGE HOUPHMAN" dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- subsider 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 18,71 gram Narkotika jenis ganja dipergunakan untuk perkara lain ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL SULEIMAN Als BULE BIN GEORGE HOUPHMAN**, yang identitasnya seperti tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara tanpa hak memiliki, membawa Narkotika Golongan I jenis tanaman berupa ganja" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anak Nakal dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Anak Nakal dikurangi seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa Anak Nakal tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - Narkotika jenis ganja seberat 18,71 gram



Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRA SUHENDRA ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa Anak Nakal untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Januari 2012 telah mengajukan permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 1504/Pid.A/2011/ PN.Bdg, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Januari 2012 dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing pada tanggal 25 Januari 2012, dengan patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Bandung membaca dan mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara, termasuk didalamnya Berita Acara Sidang, dan Salinan Resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 1504/Pid.A/2011/ PN.Bdg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan - alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan pertimbangan hukum serta putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya segala pertimbangan tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan dasar dan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 1504/Pid.A/2011/ PN.Bdg, harus dikuatkan ;





Menimbang, bahwa dengan tetap dipidanya terdakwa yang berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP jo pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan pasal 222 (1) KUHAP, kepada terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 111 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 12 Januari 2012 Nomor : 1504/Pid.A/2011/ PN.Bdg, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah ) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **SELASA** tanggal **21 FEBRUARI 2012**, oleh kami : **Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH.**, dan **SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MHum.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 15 Februari 2012 Nomor : 48 / Pen / Pid.Sus / 2012 / PT.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan mana diucapkan pada hari dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH.,**

**Ny. PASTI SEREFINA SINAGA, SH.MH.,**

**SOEBAGIO WIROSOEMARTO, SH.MHum.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**EMMY NOVA ELIZAR, SH.MH.,**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)